



P U T U S A N

Nomor: 66/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

AHMAD NOH bin USMAN umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Seluas, RT.03 / RW. 01, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Sebagai PEMOHON ;-----

MELAWAN

KARMILA binti BUJANG SAILAN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Setia Budi, RT.02 / RW. II, No. 21, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2011 yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor :
66/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 April 1999, Pemohon dan Termohon
telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan....

Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkulu, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/04/X/1999, tanggal 06
Oktober

1999;- -----

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon
telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami
isteri, namun belum dikaruniai anak ;- -----

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Seluas sampai
bulan Juni
2010 ;- -----

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang
harmonis selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu sudah
dirasakan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, disebabkan Termohon suka
berpacaran/berselingkuh dengan laki-laki lain dan apabila
dinasehati Termohon selalu marah, bahkan pergi dengan
laki-laki selingkuhannya kadang ke Malaysia bahkan pernah
ke Jakarta ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2010 disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Misiran dan hal tersebut telah dibuat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon beserta selingkuhan Termohon dengan bermacam pernyataan ; - - - - -

6. Bahwa, Termohon tidak mengindahkan isi perjanjian yang dibuat, malah pada bulan Juni 2010 Termohon ikut pergi dan tinggal bersama dengan laki-laki selingkuhannya pada alamat tersebut di atas ; - - - - -

7. Bahwa, sejak \juni 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon untuk sementara tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah laki-laki selingkuhannya namun sejak tanggal 15 Februari 2011 Pemohon tinggal rumah kontrakan ; - - - - -

8. Bahwa, selama \pemohon dan Termohon berpisah, sudah tidak ada komunikasi dalam bentuk apapun, disebabkan Pemohon sudah merasa kecewa atas tindakan Termohon ; - - -

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup

lagi....



lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama
Termohon dan memilih untuk
bercerai;- -----

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini ;- ----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis
Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai
berikut :- -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan
Pemohon;- -----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan
ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan
Agama Bengkulu;- -----
3. Membebankan biaya perkara kepada
Pemohon;- -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang
telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan
Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut
relas panggilan nomor : 66/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 10
Maret 2011 dan 7 April 2011 telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

--

-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

--

--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/04/X/1999, tanggal 06 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);-

Menimbang....

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi- saksi/orang dekat sebagai berikut :-

SAKSI I : ELKANA bin MANJA, umur 61 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Dwikora Terminal Seluas, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten



Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena
saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon keponakan
saksi;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah, menikah sekitar 15 tahun yang lalu dan belum
dikaruniaai anak;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon
dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak
harmonis lagi, mereka bertengkar disebabkan Termohon
berselingkuh dengan laki-laki lain orang transmigrasi
Paket A;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
berpisah sejak 2 tahun yang
lalu;- -----

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon, akan
tetapi tidak berhasil;- -----

SAKSI II : SUPRIYANTO bin KEMIS, umur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Setia Usaha, Desa
Sinar Tepudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten
Bengkayang;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang
pada pokoknya sebagai
berikut :-

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena
saksi adalah teman

Pemohon;-

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah
menikah, namun belum dikaruniai
anak;-

- Bahwa....

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon
dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis
lagi, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain
yang bernama MISIRAN alias GENDON, dan saksi mengetahui
mereka telah berkumpul bersama dan saksi pernah melihat
sendiri Termohon dan Misiran
berduaan;-

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat
tinggal;-

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon, akan
tetapi tidak berhasil;-



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai dengan pendapat

Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : -----

عَنْ بَلَلِّبْ هَاتِلْبَلْزَا جَاءَ بِرِغْوَالٍ رَاوْتُوا زَرْعَتَبْ زَرْعَتَبْ نَاو

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;- -----

Menimbang....



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga, Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama

MISIRAN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:-----



وإن عزموا للطلاق فإن لله - سميع عليم

Artinya

:

“Dan jika mereka bera’zam (bertetap hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.:- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:- -----

Mengingat....

Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perUndang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;- -----

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;- -----

3. Memberi izin kepada Pemohon (AHMAD NOH bin USMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KARMILA binti BUJANG SAILAN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;- -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah).;- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami **RUSTAM A. KADERI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **HASANUDDIN, S.Ag.** dan **FATKUR ROSYAD, S.Ag.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim

Anggota itu serta **AKMAL, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

KETUA

MAJELIS

1. **HASANUDDIN, S.Ag.**

RUSTAM A.

KADERI, SH.

2. **FATKUR ROSYAD, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI

AKMAL, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	250.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	460.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp.
801.000,-